BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0287/BPKAD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0632 /BPKAD/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0632/BPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0704/BPKAD/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0632/BPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0632/BPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan ats Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
4. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0632/BPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0704/BPKAD/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0632/BPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0632/BPKAD/2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran I yang memuat Honorarium belanja Jasa Tenaga Kesehatan, belanja jasa Tenaga ahli, belanja tenaga juru masak, belanja tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga supir, belanja jasa juru masak, belanja jasa kontribusi asosiasi, honorarium jasa pengelolaan barang milik daerah, honorarium narasumber. Lampiran II memuat Belanja Jasa Iklan, lampiran IV memuat sewa kendaraan dalam kota, belanja paket meeting dalam kota, belanja paket meeting luar kota dan Lampiran V memuat belanja Sewa Kendaraan dan sewa rumah Jabatan Pejabat Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Masing-masing di Donggala.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0287 /BPKAD/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0632/BPKAD/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR HARGA SATUAN UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Honorarium jasa tenaga kesehatan, diberikan kepada aparatur sipil negara dan tenaga kontrak yang di diangkat untuk dapat menunjang penyelenggaraan kesehatan.

Pelayanan medik dan penunjang medik terdiri atas :

a. Pelayanan medik umum, berupa pelayanan medik dasar;
b. Pelayanan medik spesialis, berupa pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain;
c. Pelayanan medik subspesialis.

Pelayanan medik spesialis dasar, meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, spesialis lainnya, obstetri dan ginekologi.

Pelayanan medik spesialis lain, meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan-bedah kepala leher (THT-KL), saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedy dan traumatology, urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran forensic, bedah mulut, emergensi, konservasi/ endodon-si, orhodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, penyakit mulut, kedokteran fisik dan rehabilitasi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, gizi klinik, farmakologi klinik, akupuntur, onkologi radiasi, kedokteran nuklir, dokter spesialis lainnya.

Catatan :

Besaran insentif jasa tenaga ahli kesehatan diberikan berdasarkan tingkat kehadirannya, dengan ketentuan :

a. Jumlah hari kerja, yakni 24 (dua puluh empat) hari kerja perbulan setara dengan 4.16% (empat koma enam belas persen) per hari;
b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah atau sakit lebih dari 3 (tiga) hari, dipotong sebesar 4.16% per hari.
c. Terlambat hadir atau pulang lebih awal, dipotong 0.59% (nol koma lima puluh sembilan persen) per jam.
d. Ketidakhadiran karena sakit, alasan yang sah dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tidak diberikan pemotongan insentif.

Tabel 1.15
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**		
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Psikolog	Org/bln	2,000,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Elektromedik Terampil	Org/bln	3,150,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Elektromedik Mahir	Org/bln	3,915,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Teknisi Transfusi Darah Pemula	Org/bln	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Radiografer Mahir	Org/bln	3,915,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Radiografer Terampil	Org/bln	3,510,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Teknis Medis	Org/bln	3,510,000.00
5.1.02.02.01.0014	- Tenaga Fisikawan Medis	Org/bln	5,000,000.00

2) Belanja jasa tenaga ahli

1. Belanja jasa tenaga ahli diberikan kepada tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian atau pengalaman dibidangnya dan dianggap cakap yang dibuktikan dengan CV*(curiculum vitae)*
2. Pembantu Tenaga Ahli diberikan kepada Tenaga Pembantu tenaga ahli untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan/administrasi.

Tabel 1.25
Belanja Jasa Tenaga Tenaga Ahli

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**		
5.1.02.02.01.0029	- Tenaga Ahli Akademisi/profesi/praktisi	Org/ bln	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0029	- Pembantu Tenaga Ahli	Org/ bln	3.500,000.00

3). Belanja jasa tenaga kebersihan

Belanja jasa tenaga kebersihan diberikan kepada petugas kebersihan, diangkat berdasarkan kebutuhan.

Tenaga kebersihan bertanggung jawab membersihkan seluruh kantor/ rumah dinas jabatan/ rumah dinas.

Tabel 1.26
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Pramubakti**		
5.1.02.02.01.0030	**Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti**		
5.1.02.02.01.0030	- Honorarium Petugas Kebersihan	Org/bln	1,500,000.00
5.1.02.02.01.0030	- Honorarium Petugas Kebersihan Rumah Jabatan	Org/bln	2,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	- Honorarium Petugas Pramubakti	Org/bln	2,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	- Honorarium Petugas Kebersihan Makam	Org/bln	500,000.00

4). Belanja Jasa Tenaga Pengemudi/Supir

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga supir.

a. Belanja jasa tenaga supir diberikan kepada tenaga kontrak, yang diberikan tugas khusus dalam membawa mobil dinas jabatan/operasional, diangkat berdasarkan kebutuhan.

b. Jasa tenaga supir bertanggung jawab disamping membawa mobil, melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan dan membersihkan kendaraan .
c. Dalam satu tahun Anggaran, dialokasikan pembiayaan sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
d. Jasa tenaga supir minimal memiliki sim sesuai klasifikasi kendaraan yang di operasionalkan.
e. Dalam hal Belanja jasa tenaga pengemudi/supir telah diberikan tunjangan fungsional, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

f. Tenaga Supir di angkat melalui sistem kontrak dengan memenuhi persyaratan diantaranya memiliki SKCK, SKB, kartu putih.

Tabel 1.28
Belanja Jasa Tenaga Supir

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir Non PNS**		
5.1.02.02.01.0033	- Tenaga Supir Operasional Kebersihan	Org/Bln	2,750,000.00

5). Belanja tenaga juru masak

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga juru masak.
Belanja jasa tenaga juru masak diberikan kepada tenaga yang dikontrak yang diberikan tugas khusus untuk melakukan pelayanan rumah tangga.

Tabel 1.29
Belanja Tenaga Juru Masak

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0034	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**		
5.1.02.02.01.0034	- Juru Masak	Org/Bln	2,000,000.00

6). Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

Tabel 1.34
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi		
5.1.02.02.01.0048	- Biaya Perjalanan Ibadah Haji	Org/Tahun	91.213.929.00
5.1.02.02.01.0048	- Biaya Masukan Lainya Petugas Haji Daerah/Petugas kloter di Arab Saudi	Org/Hari	950,000.00

7). Honorarium Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan Pendapatan.

a. Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengelola barang, pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Bupati Donggala.
b. Jumlah pejabat/ pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah pada tingkat pengguna barang sebanyak 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang dengan memperhatikan besar barang milik daerah yang dikelola.

c. Honorarium pengelola barang dan pengurus barang diberikan kepada pengelola barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang sepanjang belum mendapatkan diberikan insentif dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tabel 1.6
Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan			
Honorarium Pejabat Pengelola Barang			
5.1.01.03.08.0002	- Pejabat Pengelola Barang	Org/Bln	1,500,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Pejabat Penatausahan Pengelola Barang	Org/Bln	1,200,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Pejabat Pengurus Barang Pengelola	Org/Bln	1,000,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Org/Bln	700,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Pejabat Pengurus Barang Pembantu Pengelola	Org/Bln	500,000.00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna			
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 250juta s/d Rp 1 Milyar	Org/Bln	200,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Org/Bln	300,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 7,5 Milyar	Org/Bln	400,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 7,5 Milyar s/d Rp 15 Milyar	Org/Bln	500,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 15 Milyar s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	600,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 25 Milyar s/d Rp 50 Milyar	Org/Bln	700,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	Org/Bln	850,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 100 Milyar	Org/Bln	1,000,000.00
Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang			
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 250juta s/d Rp 1 Milyar	Org/Bln	150,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Org/Bln	250,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 7,5 Milyar	Org/Bln	350,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 7,5 Milyar s/d Rp 15 Milyar	Org/Bln	450,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 15 Milyar s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	550,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 25 Milyar s/d Rp 50 Milyar	Org/Bln	650,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	Org/Bln	750,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 100 Milyar	Org/Bln	850,000.00
Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna Pembantu			
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 250juta s/d Rp 1 Milyar	Org/Bln	100,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Org/Bln	200,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 7,5 Milyar	Org/Bln	300,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 7,5 Milyar s/d Rp 15 Milyar	Org/Bln	400,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 15 Milyar s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	500,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 25 Milyar s/d Rp 50 Milyar	Org/Bln	600,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	Org/Bln	700,000.00
5.1.01.03.08.0002	- Nilai Aset diatas Rp 100 Milyar	Org/Bln	800,000.00

8). Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

g. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari :
   a. dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   b. dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium **sebesar 50%** (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan atau masyarakat.
c. dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium **sebesar 50%** (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop sarasehan, simposium , lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan

sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.5
Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/ Protokol, dan Panitia Kegiatan

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia**		
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber/ Pemateri/ Pembahas**		
5.1.02.02.01.0003	- Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara lainnya	Orang/Jam	1,700,000.00
5.1.02.02.01.0003	- Pejabat Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1,400,000.00
5.1.02.02.01.0003	- Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1,200,000.00
5.1.02.02.01.0003	- Pejabat Eselon II	Orang/Jam	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0003	- Pejabat Eselon III / Pejabat Eselon IV dan Staf	Orang/Jam	900,000.00
5.1.02.02.01.0003	- Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus	Orang/Jam	1,500,000.00

BUPATI DONGGALA

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0287 /BPKAD/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0632/BPKAD/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

B. BELANJA BARANG PAKAI HABIS

1). Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pemasangan iklan/ reklame, film dan pemotretan.

Tabel 2.25
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan**		
5.1.02.02.01.0055	- Baliho Rangka Besi	Meter	700,000.00
5.1.02.02.01.0055	- Kayu Baliho 5x7	Buah	35,000.00
5.1.02.02.01.0055	- Biaya Design Baliho atau Spanduk	Buah	100,000.00
5.1.02.02.01.0055	- Biaya Pembuatan Konten Tentang Perubahan Perilaku Stunting	Konten	5,000.000.00
5.1.02.02.01.0055	- Biaya Pemasangan Spanduk	Buah	75,000.00
5.1.02.02.01.0055	- Cetak Stiker	Buah	2,000.00

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0287 /BPKAD/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0632/BPKAD/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

D. BELANJA PERJALANAN DINAS

1). Sewa Kendaraan Dalam Kota

a. Sewa kendaraan dalam kota hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. Biaya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, biaya tol dan pajak.
b. Dalam rangka mendampingi Kepala Daerah, Pelaku perjalanan dalam rangka mendampingi kepala daerah dapat diberikan biaya sewa kendaraan untuk efektivitas kegiatan. Biaya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, biaya tol dan pajak.

Tabel 4.14
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.04.01.	**Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD**		
5.1.02.04.01.	Minibus (Toyota Innova, Fortuner, Mitsubishi Pajero)	Unit/ Hari	2,500,000.00
5.1.02.04.01.	Sedan	Unit/ Hari	2,500,000.00
5.1.02.04.01.	Alphard	Unit/ Hari	3,500,000.00
5.1.02.04.01.	**Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Pejabat Pendamping Bupati**		
5.1.02.04.01.	Minibus Innova	Unit/ Hari	1,000,000.00
5.1.02.04.01.	Minibus Avanza	Unit/ Hari	800,000.00

2). Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Satuan biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:

a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
b. Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard*);
c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;

Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi

Tabel 4.19
Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**		
5.1.02.04.01.0004	Uang harian rapat/pertemuan diluar kantor		
5.1.02.04.01.0004	Fullboard di Dalam Kota	Orang/ Hari	130,000.00
5.1.02.04.01.0004	Fullday/Halfday di Dalam Kota	Orang/ Hari	95,000.00

3). Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Satuan biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
b. Biaya paket meeting (fullboard);
c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi;
e. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Tabel 4.20
Biaya Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Kota

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**		
5.1.02.04.01.0005	Uang harian rapat/pertemuan diluar kantor diluar kota		
5.1.02.04.01.0005	Fullboard di Luar Kota	Orang/ Hari	130,000.00

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0287/BPKAD/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0632/BPKAD/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

i. BELANJA SEWA

1). Belanja Sewa Kendaraan

Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor penumpang. Tarif sewa kendaraan diberikan secara *riil cost.*

A. Dalam hal Tarif sewa kendaraan yang digunakan untuk perjalanan dinas sudah termasuk BBM , dan biaya transportasi tidak dapat diberikan.

B. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat diperuntukkan bagi yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Mekanisme Sewa Kendaraan operasional Pejabat dilakukan dengan Perjanjian Kontrak dengan pihak ketiga dan biaya sewa sudah termasuk biaya pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dilakukan biaya pemeliharaan.

Tabel 5.1
Belanja Sewa Kendaraan

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**		
5.1.02.02.04.0036	**Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Operasional**		
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Innova, sejenis)	Unit/ Hari	825,000
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Avanza, sejenis)	Unit/ Hari	600,000
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 6 (Enam) Bus	Unit/ Hari	2,500,000
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Avanza, sejenis)	Unit/ Bulan	8.500,000
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Innova Rebon, sejenis)	Unit/ Bulan	10.500,000
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Innova Venturer dan Innova Zenix))	Unit/ Bulan	15.000,000
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Double Gardan	Unit/ Bulan	16.000,000
5.1.02.02.04.0036	**Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Operasional Pejabat**		
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Avanza, sejenis)	Unit/ Bulan	7,800,000.00
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Rush, sejenis)	Unit/ Bulan	8,400,000.00
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus (Innova Venturer dan Innova Zenix))	Unit/ Bulan	14,400,000.00

2). Belanja Sewa Rumah Negara

Belanja Sewa Rumah Pejabat Negara diperuntukan kepada Kepala Daerah/wakil kepala Daerah dalam hal tidak tersedia rumah jabatan yang layak.

Tabel 5.6
Belanja Sewa Rumah Negara

Rekening	Uraian	Satuan	Nilai Satuan
5.1.02.02.05.0039	**Belanja Sewa Rumah Negara**		
5.1.02.02.05.0039	**Sewa Rumah Pejabat Negara**		
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Pejabat Negara	Unit/ Tahun	150.000.000

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI